



Penegakan Hukum Delik Aduan Di Kota Parepare: Studi Kasus: No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No. 219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre

Rasdiyanah^{1*}, Sufirman Rahman² & Nasrullah Arsyad²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

*Koresponden Penulis, E-mail: rasdiyanah.rasdiyanah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum delik aduan di kota parepare dan faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan mengambil salinan putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penegakan Hukum Delik Aduan di Kota Parepare masih kurang efektif dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam kasus delik aduan Putusan No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum delik aduan di kota parepare yakni dikarenakan kualitas aparat penegak hukum yang masih kurang kompeten baik dari segi pengetahuan hukum dan juga kurangnya kesadaran hakiki aparat penegak hukum dalam berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Delik Aduan; Putusan; Hakim

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement on complaint offenses in the city of Parepare and the influencing factors. The research method in this study uses normative and empirical approaches. Data collection techniques were carried out through interviews and taking a copy of the decision. The results of this study indicate that: (1) Law Enforcement Effectiveness of Complaint Offenses in Parepare City is still not effective in terms of law enforcement, especially in cases of complaint offenses on Decisions No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre and No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) the factors that affect the ineffectiveness of law enforcement on complaint offenses in the city of Parepare are due to the quality of law enforcement officials who are still incompetent both in terms of legal knowledge and also the lack of awareness of the true nature of law enforcement officials in the nation and state.

Keywords: Complaint offense; Decision; Judge

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman manusia semakin mudah untuk bersosialisasi satu sama lain, dengan hadirnya begitu banyak media sosial seperti : *facebook, twitter, instagram* dan lain-lain. Membuat akses untuk berkomunikasi serta memperoleh data dan informasi jauh lebih mudah dan praktis. Karna pada dasarnya manusia ialah makhluk sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain (Yani & Dewi, 2021). Sedangkan menurut Aristoteles, Makhluk sosial merupakan *zoon politicon*, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, di dalam hidupnya manusia saling berhubungan satu sama lain yang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat serta berhubungan dengan orang lain. Tidak jarang dari interaksi yang tersebut, dapat menimbulkan gesekan satu sama lain sehingga terjadi adu debat, penghinaan dan hingga tindak kejahatan lainnya (Fuadi, 2020).

Sehingga, didalam masyarakat terbentuk aturan-aturan di dalamnya, baik aturan yang muncul secara otomatis selama proses sosialisasi maupun aturan yang secara sadar dibuat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat itu sendiri. Sikap seseorang terhadap perilaku ketika melakukan suatu perbuatan yang dilakukan tidak selalu sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan atau peraturan hukum pidana disebut dengan tindak pidana (Syaparuddin & Elihami, 2019)

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP terbagi 2 jenis delik yakni delik biasa atau *gewone delict* dan delik aduan atau *klacht delict* (Suhariyono, 2018).

Delik biasa ialah suatu perkara tindak pidana dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Di dalam delik biasa, walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan dan tetap berjalan sampai di pengadilan (Arafat, 2017). Sedangkan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan (Kumendong, 2017). Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan (*klacht delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/ korban/ orang yang ditentukan oleh Undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban yang diatur dalam KUHP pada Pasal 310-321 dan lebih lanjut juga diatur dalam dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Rohmy, Suratman, & Nihayaty, 2021).

Hal unik yang seringkali terjadi di dalam delik aduan ialah dimana orang-orang yang tidak terlibat langsung di dalam permasalahan. Justru Merekalah yang lebih sigap dalam mengambil sikap dan tindakan. sebagai contoh ialah hal yang sedang trending saat ini yakni salah satu artis Indonesia yang bernama nikita mirzani ditelah

menyebarkan isu bahwa najwa shihab telah melakukan perselingkuhan dengan seorang koruptor. Dan desas-desus tersebut isu tersebut kian memanas di jagad media sosial. Dan hingga saat ini nikita mirzani belum diproses dipengadilan atas sebaran isu yang di telah dilontarkan. Hal ini terjadi karna pada kasus ini merupakan perkara delik aduan. Yang dimana najwa shihab sebagai orang yang disebut namanya dalam kasus tersebut yang memiliki hak untuk melapor. Sehingga walaupun banyak pihak lain yang terlibat atau turut mengomentari pernyataan nikita mirzani tidak akan memiliki kekuatan hukum apapun.

Dalam hal ini kasus trending tersebut hampir serupa dengan kasus yang terjadi di kota Parepare no. 218/Pid.Sus/2019/PN.Pre dan no. 219/Pid.Sus/2019/PN.Pre yang melibatkan Walikota Parepare sebagai korban dimana Perkara a quo tersebut, terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 terdakwa Kaharuddin Bin Marjaeni telah memposting ke Grup Whatsaap HSL Community dan Grup Facebook AKU CINTA PAREPARE serta dalam akun miliknya yaitu "LaPoluz Ogy" tentang SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Muhammad Yamin (Kepala Dinas Kesehatan dan Plt Direktur Rumah Sakit Umum Tipe B Andi Makkasau Parepare), Taufiqurrahman, S.E (Bendahara RS. Umum Tipe B Andi Makkasau Parepare) dan Syamsul Idham SKM, Pejabat Pembuat Komitmen (RS. Umum Tipe B Andi Makkasau Parepare) masing-masing diatas materai 6.000 pada tahun 2016. Adapun inti isi surat pernyataan tersebut adalah Wali Kota (Taufan Pawe) sebagai saksi korban, memerintahkan Dokter Muhammad Yamin dkk menyerahkan uang kepada H. Hamzah pengusaha asal Papua sebanyak 1,5 M (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehubungan dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) 40 M (empat puluh milyar), tahun anggaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

Adapun surat pernyataan tersebut terdakwa peroleh dari kiriman whatsapp saksi diselang percakapan mereka disebuah warung kopi. Postingan tersebut ramai dibicarakan sehingga hal tersebut sampai ke telinga wali kota (Taufan Pawe) dua minggu setelah klarifikasi surat pernyataan tersebut (Taufan Pawe) memberikan surat kuasa kepada saksi suriani dan 5 advokad khusus untuk melaporkan terdakwa dan lain-lainnya kepada pihak kepolisian. Dan putusan no. 219/Pid.Sus/2019/PN.Pre. juga memiliki perkara yang serupa dimana si A dilaporkan telah melakukan pencernaman nama baik dari bapak Taufan Pawe selaku Walikota Parepare. Dan dimana Taufan Pawe memberikan surat kuasa kepada saksi suriani dan 5 advokad khusus untuk melaporkan terdakwa dan lain-lainnya kepada pihak kepolisian.

Dalam hal ini yang menarik penulis dalam melakukan penelitian berdasarkan putusan no. 218/Pid.Sus/2019/PN.Pre. dan no. 219/Pid.Sus/2019/PN.Pre. ialah dimana kedua terdakwa pada kasus yang sama namun memiliki hasil putusan yang berbeda dimana pada putusan no. 218/Pid.Sus/2019/PN.Pre divonis bersalah sedangkan pada putusan 219/Pid.Sus/2019/PN.Pre terdakwa divonis bebas dari tuntutan. Padahal di dalam delik aduan jelas bahwa orang yang dapat dituntut, ialah apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan sedangkan dalam kasus ini yang melaporkan ialah orang yang telah diberi surat kuasa. Sehingga penulis tertarik untuk meninjau dan menganalisis bagaimana efektivitas dalam penegakan hukum delik aduan di Kota Parepare.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan realitas hukum dalam masyarakat dan juga mengkaji bahan kepustakaan seperti perundang-undangan, teori-teori, asas-asas hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, alasan dipilihnya tempat tersebut karena memuat dokumen-dokumen atau data-data dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan judul tesis ini yakni efektivitas penegakan hukum delik aduan di kota Parepare (Studi kasus : No. 218/Pid.Sus/2019/PN.Pre dan No. 219/Pid.Sus/2019/PN.Pre), sehingga Kantor Pengadilan Negeri Parepare menjadi lokasi yang tepat untuk menemukan sumber data tersebut.

PEMBAHASAN

A. *Penegakan Hukum Delik Aduan di Kota Parepare masih kurang efektif dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam kasus delik aduan Putusan No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak aparat penegak hukum tentang tindak pidana aduan khususnya perkara No.218/Pid.Sus/2019/PN.Pre atas nama terdakwa Kaharuddin Bin Marjaeni alias La Poluz Ogy dan Perkara No.219/Pid.Sus/2019/PN.Pre atas nama Terdakwa Iksan Ishak, adalah sebagai berikut:

- a. Tentang pelaporan tindak pidana aduan seperti halnya tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat (3), jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang No.8 Tahun 2008.

Baik pendapat Hakim (Bonita Pratiwi S.H,M.H), JPU (Andi Novi S.H,M.H), Penyidik (IPDA Mokhamad Syahrudin Syamzah, S.H.) maupun pengacara (MUH. H. Rendi, S.H.) Para Terdakwa perkara No.218/Pid.Sus/2019/PN.Pre. atas nama terdakwa Kaharuddin Marjeni dan perkara No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre atas nama Terdakwa Iksan Ishak adalah sepakat bahwa tindak pidana aduan seperti pencemaran nama baik, dapat dilaporkan sendiri oleh korban secara langsung, tetapi boleh juga pihak korban diwakili oleh pihak lain atau kuasa hukumnya untuk membuat laporan asalkan ada surat kuasanya.

Pendapat hukum tentang, apakah pihak korban tindak pidana aduan dapat diwakili oleh pihak lain atau kuasa hukumnya untuk membuat laporan dihadapan pihak yang berwenang? Tentang pertanyaan tersebut, jawaban aparat penegak hukum adalah seragam, baik oleh hakim, Jaksa, penyidik maupu pengacara para terdakwa sendiri. Bila kita kajian secara yuridis jawaban seragam aparat penegak hukum tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-VII/2015, Tentang pembatalan Pasal 319 KUHP sepanjang frasa kecuali Pasal 316 KUHP.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 183K/Pid/2010,
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Repeblik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia.Nomor: 229 Tahun 2021, Nomor:154 Tahun 2021, Nomor:KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Pasal 24 dan Pasal 28
- b. Tentang materi laporan, apakah orang melakukan kejahatan yang dilaporkan atau peristiwa pidanya yang dilaporkan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan antara para aparat penegak hukum., Adapun kesimpulan pendapat mereka adalah sebagai berikut :
 - Hakim (Bonita Pratiwi S.H,M.H) berpendapat bahwa terdakwa Iksan Ishak dengan perkara No.219/Pid.sus/2019/PN.Pre dilepas dari tuntutan hukum dan surat dakwaan JPU tidak dapat diterima karena terdakwa Iksan Ishak tidak dilaporkan oleh kuasa hukum pelapor. Sedangkan Terdakwa Kaharuddin Bin Marjaeni dengan perkara No.218/Pid.Sus/2019/PN.Pre. memang menjadi sasaran pelaporan oleh kuasa hukum korban dan seterusnya dakwa Kaharuddin terbukti bersalah secara sah dan meyakini menurut hukum.
 - Pandangan hakim bahwa Terdakwa Iksan Ishak dalam perkara No.219/Pid.Sus/2019/PN.Pre tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena karena terdakwa tersebut tidak termasuk dalam laporan kuasa hukum korban, maka surat dakwaan JPU kejaksaan Negeri Parapare tidak dapat diterima. Pendapat hakim tersebut disepakati oleh pengacara (MUH. H. Rendi, S.H.) terdakwa Iksan Ishak, hanya saja pengacara Iksan Ishak menyesalkan Tindakan hukum pihak penyidik yang memaksakan perkara tersebut untuk diproses hukum, sekalipun terdakwa tersebut tidak termasuk dalam laporan polisi.
 - Adapaun pandangan JPU dan Penyidik, tidak sepakat dengan pendapat hakim dan pengacara terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa Iksan Ishak tidak dapat diproses hukum karena Namanya tidak tercantum dalam laporan polisi yang dilaporkan oleh saksi Suriani dan kawan-kawan (dkk). Menurut JPU dan Penyidik (IPTU Mashudi) sekalipun terdakwa Iksan Ishak dalam Perkara No.219/Pid.Sus/2019/PN.Pre tidak terdapat/tercantum Namanya dalam laporan polisi, tetapi dapat diproses dan dituntut didepan pengadilan, karena inti dari laporan itu adalah peristiwa pidananya, seterusnya pihak aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggungjawab mencari dan menemukan siapa saja yang menjadi pelaku. Tapi bila pelapor mengetahui pelaku tindak pidana yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut maka akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Tentang sah tidaknya suatu laporan atau pengaduan untuk ditindak lanjuti, secara hukum tidak ada ketentuan yang mewajibkan laporan atau pengaduan itu mutlak menyebutkan pelaku tidak pidana tersebut. Artinya suatu laporan atau pengaduan dinilai sah setelah melaporkan atau mengadung identitas orang yang melakukan kejahatan tersebut. Jadi pendapat yang menilai bahwa suatu laporan atau pengaduan dinilai sah untuk ditindak lanjuti setelah menyebutkan nama orang yang melakukan kejahatan tersebut dalam membuat laporan/pengaduan adalah merupakan pendapat kurang tepat karena tidak alasan hukum yang tepat untuk itu. Pendapat yang

demikian sangat sulit diterima akal sehat, karena terlalu banyak kejahatan yang terjadi, tetapi tidak diketahui pelakunya.

Bila suatu laporan atau pengaduan baru dinilai sah untuk ditindak lanjuti, bila kita menyebutkan orang melakukan kejahatan, maka percuma saja kita membuat laporan bila kita menemukan kejahatan, karena tidak ada gunanya. Maka semua kejahatan elektronik yang menggunakan akun palsu pasti tidak bisa diproses hukum, karena sekalipun penyidik berhasil mengungkap identitas pelaku kejahatan itu, tetap saja pelakunya tidak dapat dituntut pidana, karena dalam pembuatan laporan atau pengaduan tidak disebutkan identitasnya yang jelas, atau nama pelaku tersebut tidak disebutkan dalam laporan atau pengaduan itu.

Sebenarnya tentang pelaporan adalah menjadi hak masyarakat yang bersangkutan, tetapi dalam situasi tertentu, laporan dapat menjadi wajib baginya karena berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya.

B. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana aduan, tentu sangat sulit dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak delik murni atau umum, karena semuanya berpangkal kepada tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum itu mewujudkan fungsi hukum dan tujuan hukum itu sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya aparat penegak hukum bertanggungjawab dalam tugasnya masing-masing berdasarkan kewenangan yang bersumber dari kewajiban hukum itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka semestinya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya harus mengedepankan kepentingan hukum menjadi tujuan Bersama. Dalam hal ini hukum dijadikan sebagai panglima, dan tidak ada kepentingan lain, selain kepentingan hukum untuk tujuan Bersama demi tertibnya kehidupan berbangsa dan bernegara serta terwujudnya masyarakat yang bermartabat, adil, jujur dan sejahtera. Jadi dalam berhukum dibutuhkan yang baik dibutuhkan perilaku yang konsisten untuk bersikap kesetaraan dan persamaan derajat dihadapan hukum, sehingga perilaku diskriminasi, semena-mena, dan tebang pilih dapat dihindari sedini mungkin, demi terwujud cita -cita berbangsa dan bernegara yang luhur.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakkan hukum tindak pidana aduan sehubungan dengan perkara No.218/Pid.Sus/2019/PN.Pre atas nama Terdakwa Kaharuddin Marjaeni alias La Poluz Ogy dan perkara No.219/Pidsus/2019/PN.Pre atas nama Terdakwa Iksan Ishak, antara lain:

1. Faktor Hukum

Ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah cukup terang dan jelas dan mudah untuk ditelaah secara cermat dan teliti. Jadi penerapan tindak pidana aduan tersebut tidak semestinya terkendala atau menemui tantang yang berarti, terlebih lagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-VII/2015 dan terakhir Putusan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Repeblik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.Nomor: 229 Tahun 2021, Nomor:154 Tahun

2021, Nomor:KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor kualitas aparat penegak hukum adalah tergambar pada pendapat, penafsiran atau pertimbangan hukumnya sangat mempengaruhi bahkan menjadi sumber dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menerapkan hukum. Benar dan tepatnya penerapan hukum berdasarkan hukum, maka salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan menentukan adalah kualitas aparat penegak hukum itu sendiri. Sungguh hal yang mustahil aparat penegak hukum melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya secara benar dan tepat bila pengetahuan sendiri tentang hukum yang akan diterapkan kurang memadai.

Bahkan sekalipun aparat penegak hukum pengetahuan hukumnya begitu mumpuni, hal itupun belum dapat dijadikan jaminan bahwa hukum yang diterapkan pasti benar dan tepat menurut hukum karena masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam bersikap dan bertindak. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam hal kualitas aparat penegak hukum, maka peneliti mengangkat 2 permasalahan mendasar yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:

- a. Apakah korban tindak pidana aduan dapat atau sah diwakili oleh pihak lain atau kuasa hukumnya untuk membuat laporan/pengaduan dihadapan aparat yang berwenang? Jawaban aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, penyidik, maupun pengacara para Terdakwa adalah seragam memberikan jawaban yang sama bahwa laporan/pengaduan tindak pidana aduan adalah dapat dilakukan sendiri oleh korban dan dapat juga korban diwakili oleh pihak lain atau kuasa hukumnya yang penting ada surat kuasanya.

Jawaban aparat penegak hukum tersebut diatas adalah sangat nyata, terang dan jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-VII/2015 yang dimaksud, dalam amar putusannya menyatakan.

- 1) Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa “kecuali Pasal 316” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa “kecuali Pasal 316” tidak mempunyai hukum mengikat;

Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas juga dikukuhkan dengan peraturan lainnya seperti:

- 1) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 183K/Pid/2010,
- 2) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Repeblik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.Nomor: 229 Tahun 2021, Nomor:154 Tahun 2021, Nomor:KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- b. Tentang pelaku tindak pidana aduan yang tidak tercantum Namanya dalam laporan atau dengan kata pelaku tersebut tidak dilaporkan. Jawaban hakim dan pengacara sepaham bahwa pelaku yang tidak dilaporkan atau Namanya tidak tercantum maka secara hukum tidak sah untuk diproses hukum atau dituntut dihadapan hukum. Sedangkan jawaban JPU dan penyidik berpendapat bahwa laporan/pengaduan itu hanya melaporkan peristiwa tindak pidana, tidak wajib untuk menyebutkan siapa saja pelakunya, nanti aparat yang berwenang yang mencari dan menemukan siapa yang terlibat dan harus bertanggungjawab dengan peristiwa pidana tersebut.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk menegakkan hukum sudah pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan yang rumit. Begitu pula halnya dalam perkara No.218/Pidus/2019/PN.Pre atas nama Terdakwa Kaharuddin Marjaeni dan Perkara No.219/Pid.Sus/2019/PN.Pre atas nama Terdakwa Iksan Ishak, tentu aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Mengingat yang menjadi korban tindak pidana aduan tersebut, kedudukannya di jajaran pemerintahan adalah cukup terhormat dan terpendang karena menjabat sebagai walikota Parepare, bahkan korban tindak pidana tersebut juga sangat disegani dalam dunia, karena sebelum beliau terpilih menjadi walikota Parepare berprofesi sebagai Lawyer handal dan tersohor, yaitu Dr.Taupan Pawe SH.MH. sedangkan para terdakwanya hanya masyarakat miskin yang kerjanya hanya serabutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tergambar jelas bahwa proses hukum putusan No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Bila kita telaah dengan cermat dan teliti kenyataan realitis yang tak mungkin dinafikkan, bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-VII/2015 sebagai berikut:

- a. Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa "kecuali Pasal 316" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa "kecuali Pasal 316" tidak mempunyai hukum mengikat;

Luhut Binsar Panjaitan saja, yang merupakan seorang pejabat tinggi negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar dinegara ini. Beliau datang sendiri kedepan pihak berwajib yang berwenang sewaktu melaporakan Ashari Ahsar tentang tindak pidana aduan yaitu pencemaran nama baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3). Persis sama dengan perkara Para Terdakwa yang menjadi objek penelitian. Luhut Binsar Panjaitan yang bikronnya bukan berlatarbelakang hukum, tapi tahu hukum dan sadar hukum, bahwa pengaduan tindak pidana itu harus korban yang yang bersangkutan melaporkan secara langsung dihadapan pihak berwajib yang berwenang untuk itu (polisi).

Realitas kasus ini dapat dijadikan ukuran terhadap pengetahuan hukum para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam menegakkan hukum yang seharusnya berdasarkan hukum namun karna kurang kompetennya

keilmuan aparat penegak hukum sehingga kasus ini berjalan dengan tidak sebagaimana mestinya.

Maka kesadaran hakiki sangatlah penting bagi para aparat penegak hukum karena kesadaran hakiki adalah tuntutan tanggungjawab dimasa alam hakekat (alam abadi), yang diyakin pasti akan terjadi setelah kehidupan dialam nyata ini akan berakhir, maka dialam kehidupan berikutnya kita akan dituntut pertanggungjawaban semua apa yang kita perbuat selama didunia ini, secara adil dan sejujur-jujurnya dan tidak mungkin ada yang dapat menolong kita selain amal kita selama didunia. Pengadilan di akhirat nanti tidak ada lagi yang namanya jabatan atau kedudukan, justeru kedudukan dan jabatan itu dituntut pertanggungjawaban mutlak.

Bila kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup didunia adalah hanya sesaat tak ubahnya "sebatas mimpi dalam tidur disiang hari" dan saat ini sebenarnya, tanpa kita disadari sedang dalam perjalanan menuju hari pembalasan yaitu hari akhirat yang abadi dan pada saat itu kita akan menerima segala imbalan perbuatan kita seadil-adilnya. Bila kita menyadari hal itu, dengan kesadaran keimanan yang mendalam direlung-relung hati yang mendalam, maka mungkin kita tidak begitu mudah tergoda hal-hal yang menodai prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Sebagai bangsa yang beradab dan religius sesuai dengan prinsip dasar kita berbangsa dan bernegara yaitu Pasal 39 UUD 1945 "Negara kita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Artinya seluruh lapisan masyarakat bangsa kita tentunya mengenal agama dan kebesaran Tuhan yang menguasai hari pembalasan yang seadil-adilnya. Maka tentu kita tidak akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, bahkan mungkin kita menjadi pelopor untuk bersikap adil dan jujur dalam berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Penegakan Hukum Delik Aduan di Kota Parepare masih kurang efektif dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam kasus delik aduan Putusan No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum delik aduan di kota parepare yakni dikarenakan kualitas aparat penegak hukum yang masih kurang kompeten baik dari segi pengetahuan hukum dan juga kurangnya kesadaran hakiki aparat penegak hukum dalam berbangsa dan bernegara.

SARAN

1. Para Terdakwa dalam perkara ini dapat melakukan tindakan hukum:
 - a. Terdakwa dalam perkara No.218/Pidus/2019/PN.Pre. atas nama Terdakwa Kaharuddin Marjaeni diputus terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan selesai menjalani hukumannya. Terpidana Kaharuddin Marjaeni dapat melakukan upaya hukum Luar Biasa yaitu dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan dua alasan mendasar yaitu:
 - 1) Putusan pengadilan Pengadilan Negari Parepare No.218/Pid.Sus/2019/PN.Pre bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-VII/2015, yang mengharuskan pihak korban

- melaporkan secara langsung pengaduannya dihadapan pihak yang berwenag (peniydik).
- 2) Putusan pengadilan Pengadilan Negari Parepare No.218/Pid.Sus/2019/PN.Pre bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No.2299.K/Pid.Sus/2021 diantaranya menyatakan bahwa dr. Yamin membagikan uang kepada beberapa orang atas perintah walikota Parepare, termasuk memberikan uang kepada H.Hamzah 1,5 M (satu milyar lima ratus juta rupiah), berdasarkan putusan tersebut berarti Terpidana tidak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena apa yang dituduhkan adalah adalah atau sesuai tuduhan tersebut/terbukti.
 - b. Perkara No.219/Pid.Sus/2019/PN.Pre atas nama Terdakwa Iksan Ishak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi karena berdasarkan putusan hukum berkekutan hukum tetap terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena karena surat dakwaan JPU tidak dapat diterima sebab terdakwa tidak dilaporkan oleh pihak pelapor. Tetapi terdakwa menderita kerugian materil dan spiritual selama ditahan dirutan beberapa bulan lamanya,(kurang lebih 3 bulan).
2. Pengawasan tentang tugas dan perilaku aparat penegak hukum harus diperketat baik internal maupun pengawasan eksternal; kompolnas, komisi kejaksanaan dan komisi Yudisial sepatutnya diberikan kemampuan mengeksekusi atas temuan dan keputusannya, bukan sebatas memberikan rekomondasi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Y. (2017). Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice. *Borneo Law Review*, 1(2), 127-145.
- Fuadi, A. (2020). *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perikat Bangsa*. Deepublish.
- Kumendong, W. J. (2017). Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(9), 53-62.
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.
- Syaparuddin, S., & Elihami, E. (2019). Peranan pendidikan nonformal dan sarana pendidikan moral. *Jurnal edukasi nonformal*, 1(1), 173-186.
- Yani, D., & Dewi, D. A. (2021). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Tantangan di Arus Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 952-961.